

# Peraturan Dana Pensiun

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT. AIA FINANCIAL  
NOMOR: 002/SK/DIR/III/2016**

**TENTANG**

**PERATURAN DANA PENSIUN  
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial (d/h Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIG) dan dalam upaya pencapaian tingkat kesejahteraan dan jaminan penghidupan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial yang mengatur mengenai Kepengurusan, Pengelolaan Kekayaan Dana Pensiun, Penyediaan Manfaat Pensiun yang berkesinambungan, dan jaminan atas hak-hak Peserta;
  - b. Bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT. AIA FINANCIAL Nomor: 005/SK/DIR/XI/2013 tanggal 5 Desember 2013 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-701/NB.1/2013 tanggal 24 Desember 2013, perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya perkembangan hukum dan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Peserta;
  - c. Bahwa penyesuaian terhadap Peraturan Dana Pensiun sebagaimana tersebut pada huruf b di atas antara lain meliputi perubahan tempat kedudukan Dana Pensiun, penyempurnaan atas ketentuan mengenai investasi Dana Pensiun, dan ketentuan mengenai tata cara pembayaran manfaat program pensiun untuk kompensasi pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial tersebut dengan Keputusan Direksi PT. AIA FINANCIAL.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5253);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508) dan peraturan pelaksanaannya;
  6. Anggaran Dasar PT. AIA FINANCIAL sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 02, tanggal 4 Februari 2008 yang dibuat oleh Merryana Suryana, SH., Notaris di Jakarta, yang akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, No. AHU-10370.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 Maret 2008, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 95 tanggal 25 November 2008, Tambahan Nomor 25237, Anggaran Dasar yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 22 Januari 2016, yang dibuat oleh Merryana Suryana, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001462.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. AIA FINANCIAL.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT. AIA FINANCIAL TENTANG PERATURAN DANA PENSUN DARI DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1 Arti Istilah

Dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial ini yang dimaksud dengan:

- Anak** adalah:  
Semua anak yang sah menurut hukum dari Peserta atau pensiunan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- Anuitas Seumur Hidup** adalah:  
Produk asuransi jiwa dari perusahaan yang ditunjuk berdasarkan Pasal 30 Peraturan ini yang memberikan pembayaran manfaat anuitas secara bulanan dan seumur hidup kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau Janda/Duda atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- Cacat** adalah:  
Cacat total dan tetap, yang menyebabkan Peserta atau seseorang tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya;
- Dana Pemberi Kerja** adalah:  
Dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan, yang belum mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan diterima Dana Pensiun;
- Dana Pensiun** adalah:  
Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang mana dalam Peraturan ini adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial, badan hukum yang didirikan oleh PT. AIA FINANCIAL;
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan** adalah:  
Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
- Dana Pensiun Pemberi Kerja** adalah:  
Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun luran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja;
- Dana Peserta** adalah:  
Akumulasi luran ditambah pengalihan dana dari Dana Pensiun lain baik Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan atau dari Dana Pemberi Kerja, dan hasil pengembangan dikurangi dengan penarikan luran dan biaya;
- Dewan Pengawas** adalah:  
Dewan Pengawas Dana Pensiun;
- Istri/Suami** adalah:  
Istri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- luran** adalah:  
Sejumlah uang yang disetor oleh Peserta dan/atau oleh Pemberi Kerja yang dibayarkan langsung kepada Dana Pensiun, bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kemampuan Peserta dan/atau kondisi keuangan Pemberi Kerja dan dibukukan atas nama masing-masing Peserta untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun;
- Janda/Duda** adalah:  
Istri/Suami dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- Manfaat Pensiun** adalah:  
Pembayaran Dana Peserta secara berkala atau sekaligus kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
- Menteri** adalah:  
Menteri Keuangan Republik Indonesia;

15. **Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** adalah:  
Lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
16. **Pemberi Kerja** adalah:  
Badan atau perorangan yang mempekerjakan karyawan dan mendaftarkan karyawannya sebagai Peserta;
17. **Pendiri** adalah:  
Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dalam Peraturan ini adalah PT. AIA FINANCIAL;
18. **Penghasilan** adalah:  
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan;
19. **Pengurus** adalah:  
Pengurus Dana Pensiun;
20. **Peraturan** adalah:  
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun;
21. **Peserta** adalah:  
Perorangan baik Peserta Individu maupun Peserta Kelompok yang memenuhi syarat-syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan dan telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun;
22. **Peserta Individu** adalah:  
Perorangan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan, dan menjadi Peserta atas inisiatif dan kemauannya sendiri atau karena berhenti bekerja pada Pemberi Kerja;
23. **Peserta Kelompok** adalah:  
Para karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja sebagai Peserta pada Dana Pensiun yang sebagian atau seluruh iurannya berasal dari Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
24. **Pihak Yang Berhak** adalah:  
Janda/Duda atau Anak dari Peserta, ahli waris Peserta atau Pihak Yang Ditunjuk;
25. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah:  
Seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak mempunyai Istri/Suami atau Anak untuk menerima Dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia;
26. **Program Pensiun** adalah:  
Setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta;
27. **Program Pensiun Iuran Pasti** adalah:  
Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun;
28. **Program Pensiun Manfaat Pasti** adalah:  
Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
29. **Usia Pensiun Normal** adalah:  
Usia Peserta pada saat mulai berhak untuk menerima Manfaat Pensiun Normal.

## BAB II DANA PENSIUN

### Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan

Dana Pensiun ini bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial, disingkat DPLK AIA Financial, berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung AIA Central, Jakarta Selatan

### Pasal 3 Tanggal Pembentukan

Dana Pensiun ini didirikan pertama kali pada tanggal 28 Februari 2000 dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan Peraturan Dana Pensiunnya untuk pertama kali disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Nomor: KEP-097/KM.17/2000 tanggal 15 Maret 2000 serta dicatat dalam Buku Daftar Umum Nomor: 00.01.00028.DPLK tanggal 15 Maret 2000, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana perubahan terakhir telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-701/NB.1/2013 tanggal 24 Desember 2013.

## **Pasal 4** **Asas dan Dasar**

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

## **Pasal 5** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Dana Pensiun ini merupakan jenis Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Maksud mendirikan Dana Pensiun untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan dan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.

## **Pasal 6** **Kegiatan dan Usaha**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Dana Pensiun menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun luran yang diterima dari Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
- b. Mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan portofolio-portofolio investasi yang dipilih oleh Peserta;
- c. Melaksanakan pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain atau menerima pengalihan Dana Peserta dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan/atau Dana Pemberi Kerja;
- d. Melaksanakan pembelian Anuitas Seumur Hidup berdasarkan Pasal 30 Peraturan, atau membayarkan Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlahnya lebih kecil dari yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Menerima dan mengelola dana pasangon dari Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 7** **Kekayaan Dana Pensiun**

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
  - a. luran Peserta;
  - b. luran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
  - c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
  - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
  - e. Pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja;
  - f. Hasil investasi atau pengembangan.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan atas suatu pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.

## **BAB III** **KEPENGURUSAN DANA PENSIUN**

### **Pasal 8** **Pendiri**

- (1) Pendiri Dana Pensiun adalah Badan Hukum PT. AIA FINANCIAL (d/h PT. AIG LIFE).
- (2) Pendiri menetapkan Garis-garis Besar Kebijaksanaan Umum Pengelolaan Dana Pensiun.
- (3) Pendiri menetapkan Rencana Kerja Dana Pensiun dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Pensiun.
- (4) Pendiri menetapkan Peraturan.
- (5) Pendiri menetapkan perubahan Peraturan.
- (6) Pendiri menetapkan portofolio-portofolio pilihan investasi.
- (7) Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung Dana Pensiun oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Pendiri menerima biaya dari Peserta yang dipungut oleh Pengurus untuk pengelolaan Dana Pensiun.
- (9) Pendiri membiayai pengelolaan Dana Pensiun, kecuali biaya yang berkaitan dengan investasi dan biaya pihak ketiga yang wajib ditanggung oleh dana Peserta.

## **Pasal 9** **Dewan Pengawas**

Dewan Komisaris PT. AIA FINANCIAL bertindak sebagai Dewan Pengawas.

## **Pasal 10** **Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas**

- (1) Tugas/kewajiban Dewan Pengawas:
  - a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dan mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku; dan
  - b. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri, dan salinannya diumumkan agar peserta mengetahuinya, serta menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.
- (2) Wewenang Dewan Pengawas:
  - a. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Dana Pensiun serta meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan Dana Pensiun; dan
  - b. Menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun.
- (3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas:
  - a. Dewan Pengawas bertanggung jawab mengawasi pengelolaan dan investasi Dana Pensiun; dan
  - b. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

## **Pasal 11** **Pengurus**

PT. AIA FINANCIAL, yang diwakili oleh Direksi, bertindak sebagai Pengurus dan bertanggungjawab atas pengelolaan dan investasi Dana Pensiun.

## **Pasal 12** **Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus**

- (1) Hak Pengurus:
  - a. Meminta segala keterangan dari Peserta yang berhubungan dengan kepesertaan;
  - b. Menerima imbalan atas jasa-jasa kepengurusannya;
  - c. Menetapkan organisasi dan personil Dana Pensiun;
  - d. Menetapkan sistem administrasi Dana Pensiun;
  - e. Menetapkan sistem pengelolaan data Dana Pensiun;
  - f. Memungut biaya dari Peserta sesuai Peraturan; dan
  - g. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun.
- (2) Kewajiban Pengurus:
  - a. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak;
  - b. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun;
  - c. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawab mengelola Dana Pensiun;
  - d. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
  - e. Menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, jenis, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
  - f. Mengumumkan Laporan Keuangan yang telah diaudit pada surat kabar yang berplah nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas portofolio investasi yang dipilih oleh Peserta;
  - h. Menempatkan investasi sesuai dengan pilihan Peserta dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
  - i. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
    - 1) Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;

- 2) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
  - 3) Setiap perubahan Peraturan;
- j. Menyerahkan kepada Peserta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku:
- 1) Posisi Dana Peserta pada akhir tahun buku yang bersangkutan;
  - 2) Tanda bukti penarikan luran oleh Peserta beserta pajak yang telah dipungut dari penarikan luran dimaksud dalam 1 (satu) tahun buku;
- k. Memungut biaya pengelolaan Dana Pensiun dari Peserta;
- l. Menyetor biaya yang telah dipungut dari Peserta kepada Pendiri;
- m. Membeli Anuitas Seumur Hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang dipilih berdasarkan Pasal 30;
- n. Mengumumkan pengesahan Peraturan yang telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- o. Mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan; dan
- p. Memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tanggung Jawab Pengurus:
- a. Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun sebagai akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum; dan
  - b. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan dan pengelolaan Dana Pensiun.

### **Pasal 13** **Pelaksana Tugas Pengurus**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus dengan surat penunjukan.
- (2) Syarat dan tatacara penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (3) Wewenang dan kewajiban dari Pelaksana Tugas Pengurus ditetapkan oleh Pendiri sebagai berikut:
  - a. menyusun dan melaksanakan sistem dan prosedur operasional Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB IV** **KEPESERTAAN**

### **Pasal 14** **Syarat dan Prosedur Kepesertaan**

- (1) Setiap perseorangan dapat diterima menjadi Peserta apabila mempunyai penghasilan dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan.
- (2) Prosedur Kepesertaan dilakukan dengan:
  - a. Mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun;
  - b. Menyatakan tunduk dan taat kepada Peraturan ini; dan
  - c. Menyetor luran dan/atau melakukan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja, apabila ada.
- (3) Peserta Kelompok yang tidak lagi menjadi karyawan dari Pemberi Kerja secara otomatis menjadi Peserta Individu.

### **Pasal 15** **Bukti Kepesertaan**

- (1) Sebagai tanda bukti kepesertaan kepada setiap Peserta, diberikan kartu peserta.
- (2) Setiap Peserta memperoleh laporan posisi Dana Peserta.
- (3) Setiap Peserta memperoleh Peraturan.

## **Pasal 16**

### **Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan**

Kepesertaan Dana Pensiun dimulai pada tanggal yang telah ditetapkan dalam laporan posisi Dana Peserta dan berakhir seketika pada saat timbulnya hak atas Manfaat Pensiun atau habisnya Dana Peserta atau pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.

## **Pasal 17**

### **Kewajiban Peserta**

- (1) Peserta berkewajiban untuk:
  - a. Menyetor luran;
  - b. Membayar biaya-biaya yang ditetapkan dalam Pasal 35 Peraturan;
  - c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dana Pensiun serta bertanggung jawab atas keterangan tersebut;
  - d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan;
  - e. Mendaftarkan alamat dan perubahannya kepada Dana Pensiun; dan
  - f. Mendaftarkan Istri/Suami dan/atau Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan, dan melaporkan setiap perubahannya.
- (2) Dana Pensiun tidak bertanggung jawab atas setiap akibat yang terjadi dikarenakan Peserta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan.

## **Pasal 18**

### **Luran**

- (1) luran bersumber dari:
  - a. Peserta sendiri;
  - b. Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta; dan/atau
  - c. Pemberi Kerja atas nama Peserta.
- (2) luran untuk pertama kalinya disetor pada tanggal dimulainya kepesertaan dan berakhir pada tanggal Peserta berhak atas Manfaat Pensiun atau pada tanggal Peserta pindah ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja membayar luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c, maka Pemberi Kerja merupakan wajib pungut atas luran tersebut dan wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh luran kepada Dana Pensiun secara tunai.
- (4) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat mengenai:
  - a. Besarnya luran Peserta;
  - b. Besarnya luran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta; dan
  - c. Saat jatuh tempo luran.
- (5) Perubahan atas pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang menyebabkan penurunan besarnya luran tidak dapat berlaku surut.
- (6) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta diumumkan kepada Peserta yang terkait.

## **Pasal 19**

### **Hak Peserta**

Peserta berhak:

- a. Menetapkan Usia Pensiun Normal sesuai ketentuan Pasal 20;
- b. Menetapkan dan mengubah pilihan portofolio-portofolio investasi sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23;
- c. Melakukan penarikan sejumlah luran sesuai ketentuan Pasal 24;
- d. Memperoleh informasi mengenai Dana Peserta yang dimiliki sesuai ketentuan Pasal 25;
- e. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sesuai ketentuan Pasal 26;
- f. Mengganti Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 29;
- g. Memilih bentuk Anuitas Seumur Hidup sesuai ketentuan Pasal 30;
- h. Memperoleh Manfaat Pensiun;
- i. Memperoleh pembayaran Dana Peserta secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34.



## **Pasal 20**

### **Penentuan Usia Pensiun**

- (1) Usia Pensiun Normal yang dipilih oleh Peserta sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Peserta menetapkan Usia Pensiun Normal pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka Pasal 23 juncto Pasal 18 ayat (3), maka batasan Usia Pensiun Normal didasarkan atas peraturan kepegawaian dari Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Peserta merupakan pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja tidak ikut menyetor iuran, maka pilihan usia pensiun normal bagi Peserta yang bersangkutan dipersamakan seperti Peserta Individu;
- (5) Dalam hal Peserta tidak lagi menjadi Peserta Kelompok karena adanya pemutusan hubungan kerja, maka Peserta menjadi Peserta Individu di mana berlaku ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas.
- (6) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

## **Pasal 21**

### **Jenis Investasi**

- (1) Jenis investasi yang disediakan oleh Dana Pensiun adalah:
  - a. Tabungan pada Bank;
  - b. Deposito on call pada Bank;
  - c. Deposito berjangka pada Bank;
  - d. Sertifikat deposito pada Bank;
  - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  - f. Surat berharga negara;
  - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
  - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
  - i. Reksa Dana yang terdiri dari:
    1. Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana Saham;
    2. Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana Indeks;
    3. Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
    4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
  - j. Medium Term Notes;
  - k. Efek Beragun Aset;
  - l. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
  - m. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
  - n. Repurchase Agreement (REPO);
  - o. Penyertaan langsung pada saham baik di Indonesia maupun di luar negeri;
  - p. Tanah di Indonesia; dan/atau;
  - q. Bangunan di Indonesia.
- (2) Instrumen Pasar Uang adalah tabungan pada Bank dan/atau deposito on call pada bank dan/atau deposito berjangka pada bank dan/atau sertifikat deposito pada bank dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau surat berharga negara dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Efek Pendapatan Tetap adalah obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, surat berharga negara dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap.
- (4) Efek Ekuitas adalah Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau Reksa Dana Saham.

## **Pasal 22**

### **Batasan Dalam Pemilihan Portofolio Investasi**

- (1) Peserta berhak memilih portofolio investasi yang ditetapkan dalam Peraturan.
- (2) Segala konsekuensi yang timbul dari pilihan portofolio investasi menjadi tanggung jawab Peserta sepenuhnya.
- (3) Pilihan portofolio investasi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
  - a. **Portofolio Pasar Uang** mata uang Rupiah atau Syariah atau mata uang asing.  
Dana akan diinvestasikan 100% (seratus persen) pada Instrumen Pasar Uang.
  - b. **Portofolio Pendapatan Tetap** mata uang Rupiah atau mata uang Asing atau Syariah.  
Dana akan diinvestasikan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Pendapatan Tetap dan maksimum 40% (empat puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang.
  - c. **Portofolio Saham** Rupiah atau Syariah, kombinasi jenis investasinya memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
Dana akan diinvestasikan pada:
    - Maksimum 20% (dua puluh persen) Instrumen Pasar Uang;
    - Maksimum 100% (seratus persen) Efek Ekuitas.
  - d. Kombinasi dari Portofolio Pasar Uang dan/atau Portofolio Pendapatan Tetap dan/atau Portofolio Saham dimana Peserta dapat memilih lebih dari satu portofolio investasi dan harus menentukan proporsi alokasi dari masing-masing portofolio yang dipilih.
  - e. Selain pilihan portofolio investasi sebagaimana dimaksud ayat (3a, 3b, 3c dan 3d) di atas, tersedia Portofolio Investasi Khusus yang hanya tersedia untuk Peserta Kelompok, dimana sebagian/seluruh iurannya berasal dari Pemberi Kerja. Dalam Portofolio Investasi Khusus, dana akan diinvestasikan pada jenis investasi dan proporsi alokasi yang ditentukan sesuai kesepakatan antara Dana Pensiun dan Peserta.
- (4) Peserta Kelompok harus memenuhi syarat dana minimal yang ditetapkan oleh Dana Pensiun apabila memilih Portofolio Investasi Khusus sebagai pilihan portofolio investasinya.
- (5) Beban/biaya yang timbul pada pihak ketiga akibat dari pengelolaan portofolio investasi di atas menjadi tanggung jawab Peserta.
- (6) Portofolio investasi yang ditetapkan dalam Peraturan, dipilih Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001) dan dapat diubah dengan mengisi Formulir Perubahan Portofolio Investasi (Formulir 002) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Apabila Peserta tidak memilih pilihan portofolio investasi yang disediakan, secara otomatis Peserta diikutkan dalam pilihan portofolio pasar uang rupiah.
- (8) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (6) di atas, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh luran bersumber dari Pemberi Kerja, dan terdapat kesepakatan tertulis antara karyawan dan Pemberi Kerja tentang pilihan paket investasi, maka ketentuan pilihan portofolio investasi tunduk pada kesepakatan tertulis tersebut.
- (9) Valuasi seluruh portofolio investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan metode harga pasar (marked to market) dan tertuang ke dalam harga Nilai Aktiva Bersih per unit.

## **Pasal 23**

### **Tata Cara dan Jangka Waktu Perubahan Pilihan Portofolio Investasi**

- (1) Peserta dapat melakukan perubahan pilihan portofolio investasi dengan memperhatikan hak Peserta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan mengisi Formulir Perubahan Portofolio Investasi (Formulir 002) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun serta menyerahkan kepada Dana Pensiun.
- (2) Setiap perubahan pilihan portofolio investasi, baru berlaku efektif paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Formulir Perubahan Portofolio Investasi (Formulir 002) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun diterima oleh Dana Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta melakukan perubahan pilihan portofolio investasi, maka konsekuensi beban yang timbul pada pihak ketiga akibat perubahan itu menjadi tanggung jawab Peserta.

## **Pasal 24**

### **Tata Cara Penarikan Luran**

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan sejumlah luran dari Dana Pensiun, dengan ketentuan:
  - a. luran yang ditarik tidak termasuk hasil pengembangan dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan dari Dana Pemberi Kerja;
  - b. Jumlah yang ditarik pada saat penarikan sebesar-besarnya 100% (seratus persen) dari sisa akumulasi luran Peserta.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh luran bersumber dari Pemberi Kerja, dan ada kesepakatan antara karyawan dan Pemberi Kerja tentang penarikan luran, maka ketentuan penarikan luran tunduk pada kesepakatan tersebut.
- (3) Atas penarikan luran, Peserta dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf f.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mengisi Formulir Penarikan Luran (Formulir 003) atau media lain yang disetujui Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (5) Pembayaran dari Dana Pensiun atas penarikan luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan lengkap tersebut oleh Dana Pensiun.
- (6) Beban/biaya yang timbul sebagai akibat penarikan luran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan diperhitungkan langsung pada akumulasi luran Peserta.

## **Pasal 25**

### **Informasi Dana Peserta**

- (1) Peserta dapat meminta informasi posisi Dana Peserta setiap saat yang dikehendakinya.
- (2) Dana Pensiun menerbitkan laporan posisi Dana Peserta pada akhir tahun buku yang bersangkutan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal tahun buku berakhir

## **Pasal 26**

### **Tata Cara Penerimaan Kepesertaan Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain**

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan kepesertaan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- (2) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun menerbitkan surat persetujuan untuk menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja yang mengalihkan dana tersebut.
- (4) Kepesertaan berlaku sejak dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja dan dokumen yang disyaratkan lengkap diterima oleh Dana Pensiun.
- (5) Apabila dana yang dialihkan berasal dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain, maka dana tersebut harus dibukukan dalam Laporan Dana Peserta dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah akumulasi luran;
  - b. Jumlah hasil pengembangan; dan
  - c. Jumlah dana yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau dana dari Dana Pemberi Kerja, apabila ada.
- (6) Dalam hal dana yang dialihkan berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, maka dana tersebut harus dibukukan dalam laporan Dana Peserta pada kolom pindahan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.

**Pasal 27**  
**Tata Cara Pengalihan Kepesertaan**  
**Ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain**

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan (Formulir 004) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun disertai dengan laporan posisi Dana Peserta dan Kartu Peserta, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengalihan dimaksud.
- (2) Atas permintaan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun akan memberikan laporan posisi Dana Peserta dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (3) Pengalihan Dana Peserta hanya akan dilakukan oleh Dana Pensiun setelah pengalihan kepesertaan mendapat persetujuan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain yang dipilih Peserta serta memenuhi persyaratan Dana Pensiun dengan membayar biaya pengalihan Dana Peserta.
- (4) Atas pengalihan Dana Peserta sebagaimana dimaksud di atas, Peserta dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf g.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), besarnya beban biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Dana Pensiun dengan Peserta atau Pemberi Kerja.
- (6) Segala risiko kerugian dan biaya lain yang mungkin terjadi akibat pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Peserta.

**Pasal 28**  
**Pendaftaran dan Perubahan Pihak Yang Berhak**

- (1) Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga terdiri dari Istri/Suami dan/atau Anak.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal, tidak menikah namun memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal, tidak menikah dan tidak memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Pihak Yang Ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan.
- (4) Dalam hal (i) Peserta dan Istri/Suami dari Peserta meninggal dunia, dan (ii) Peserta memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (5) Dalam hal (i) Peserta meninggal dunia, (ii) Janda/Duda dari Peserta kawin lagi, dan (iii) Peserta memiliki Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada Anak.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda, Anak dan Pihak Yang Ditunjuk, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada ahli waris dari Peserta.
- (7) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan Istri/Suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, Istri/Suami dimaksud dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (8) Penunjukan dan penggantian Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta atau selama dalam masa kepesertaan.
- (9) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi batal apabila Peserta menikah atau mempunyai Anak dan hal tersebut didaftarkan ke Dana Pensiun.
- (10) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

**Pasal 29**  
**Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk**

- (1) Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Istri/Suami dan/atau Anak wajib menunjuk seseorang untuk menerima Dana Peserta (Pihak Yang Ditunjuk) apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Peserta pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Aplikasi Kepesertaan (Formulir 001), atau dalam periode kepesertaan dengan mengisi Formulir Perubahan Ahli Waris (Formulir 005) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.
- (3) Peserta berhak melakukan penggantian Pihak Yang Ditunjuk atas Dana Peserta dengan mengisi Formulir Perubahan Ahli Waris (Formulir 005) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan menyerahkannya kepada Dana Pensiun.

### **Pasal 30**

#### **Pemilihan Bentuk Anuitas Seumur Hidup**

- (1) Peserta (dalam hal Peserta masih hidup), atau Janda/Duda, atau Anak (dalam hal Peserta telah meninggal dunia dan tidak memiliki Istri/Suami) berhak menentukan pilihan bentuk Anuitas Seumur Hidup dengan mengisi Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum saat menerima Manfaat Pensiun.
- (2) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih dan dibeli oleh Peserta atau Janda/Duda (dalam hal Peserta telah meninggal dunia) harus dalam bentuk angsuran tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan sebulan sekali untuk seumur hidup. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Janda/Duda yang telah kawin lagi.
- (3) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih dan dibeli oleh Anak harus dalam bentuk angsuran tetap atau meningkat, yang pembayarannya dilakukan sebulan sekali sampai semua Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan dapat diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan Anak belum menikah atau belum berpenghasilan tetap, atau seumur hidup dalam hal Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun Anak.
- (4) Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas Seumur Hidup yang dipilih sebagai Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, dan Anak.
- (5) Anuitas Seumur Hidup yang dipilih Peserta harus menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dan atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dalam hal pembelian Anuitas Seumur Hidup didasarkan pada permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.
- (7) Dalam hal Peserta tidak memilih bentuk Anuitas Seumur Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Dana Pensiun akan membelikan bentuk Anuitas Seumur Hidup yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan yang bersangkutan.
- (8) Apabila pembayaran Manfaat Pensiun berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah haknya pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

### **Pasal 31**

#### **Manfaat Pensiun**

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
  - a. Manfaat Pensiun Normal, diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal;
  - b. Manfaat Pensiun Dipercepat timbul apabila Peserta berhenti bekerja/tidak berpenghasilan atau tidak menyeter luran paling kurang 3 (tiga) bulan setelah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal, yang pembayarannya dilakukan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Peserta berhenti bekerja/tidak berpenghasilan atau tidak menyeter luran dan permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun;
  - c. Pensiun Ditunda timbul apabila Peserta berhenti bekerja/tidak berpenghasilan dan tidak menyeter luran Peserta pada usia sebelum mencapai 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, yang pembayarannya dilakukan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan secepat-cepatnya setelah mencapai usia 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal;
  - d. Manfaat Pensiun Cacat timbul apabila Peserta mengalami Cacat yang pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) huruf b, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh luran bersumber dari Pemberi Kerja, maka ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat juga tunduk pada Peraturan Perusahaan Pemberi Kerja atau kesepakatan antara Peserta dan Pemberi Kerja.
- (3) Manfaat Pensiun dibayarkan kepada pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 28.
- (4) Besarnya Manfaat Pensiun untuk pembelian Anuitas Seumur Hidup bagi Peserta atau Janda/Duda atau Anak adalah maksimal sebesar Dana Peserta.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun melakukan pengelolaan dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, maka tata cara pembayaran dana pesangon mengacu pada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama atau Ketentuan Peraturan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan yang berlaku pada Pemberi Kerja.

### **Pasal 32**

#### **Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun**

- (1) Dana Pensiun akan memberitahukan kepada Peserta tentang haknya atas Manfaat Pensiun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Normal, dan Manfaat Pensiun Dipercepat, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
  - a. Asli Kartu Peserta; dan
  - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku.
- (3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
  - a. Asli Kartu Peserta;
  - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku; dan
  - c. Surat pernyataan Cacat dari dokter.
- (4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, Janda/Duda mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
  - a. Asli Kartu Peserta;
  - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku;
  - c. Salinan Kartu Keluarga (KK) yang disahkan Lurah setempat;
  - d. Salinan Surat keterangan kematian Peserta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  - e. Salinan Surat Nikah.
- (5) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Anak, Anak (jika Anak masih dibawah umur diwakili walinya) harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dengan melampirkan:
  - a. Asli Kartu Peserta;
  - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku;
  - c. Salinan surat nikah yang masih berlaku, apabila Anak menikah;
  - d. Surat keterangan bekerja yang masih berlaku, apabila Anak sudah bekerja;
  - e. Surat keterangan kematian Peserta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  - f. Salinan surat tanda bukti wali dan salinan tanda bukti diri wali (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku, apabila Anak masih dibawah umur yang disahkan oleh Lurah setempat.

### **Pasal 33**

#### **Hak Bagi Pihak Yang Ditunjuk**

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka Dana Peserta yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh pembayaran hak atas Manfaat Pensiun, Pihak Yang Ditunjuk harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun. Pembayaran dilakukan oleh Dana Pensiun paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Dana Pensiun. Adapun kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Asli Surat keterangan kematian Peserta, yang disahkan pejabat yang berwenang;
  - b. Salinan tanda bukti diri (KTP atau SIM atau Paspor) yang masih berlaku; dan
  - c. Salinan tanda bukti penunjukan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang/surat bukti ahli waris.

### **Pasal 34**

#### **Pembayaran Dana Peserta Secara Sekaligus**

- (1) Peserta atau Janda/Duda atau Anak dapat meminta pembayaran secara sekaligus atas Manfaat Pensiun dalam hal jumlah Dana Peserta lebih kecil dari ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (2) Peserta dapat meminta pembayaran secara sekaligus maksimum 20% (dua puluh persen) dari besarnya Dana Peserta dan sisanya dibelikan Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan Asuransi Jiwa.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Istri/Suami atau Anak dapat dilakukan secara sekaligus jika Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.

- (4) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, maka hak atas Dana Peserta bagi yang bersangkutan dapat dibayar sekaligus.
- (5) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun yang pembayarannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima Dana Pensiun.
- (6) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, Janda/Duda atau Anak harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun (Formulir 006) atau media lain yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima Dana Pensiun.
- (7) Pembayaran Dana Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara sekaligus.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN DANA PESERTA**

#### **Pasal 35**

##### **Biaya Pengelolaan Dana Peserta**

- (1) Setiap Peserta berkewajiban membayar biaya pengelolaan Dana Peserta pada Dana Pensiun yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Biaya administrasi kepesertaan untuk Peserta Kelompok ditetapkan sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per bulan dan untuk Peserta Individu ditetapkan sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu Rupiah) per bulan, yang akan di bebankan langsung dari saldo Dana Peserta;
  - b. Biaya administrasi luran ditetapkan setinggi-tingginya 7% (tujuh persen) dari luran;
  - c. Biaya pengelolaan investasi Dana Peserta untuk Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 Peraturan, ditetapkan setinggi-tingginya 3% (tiga persen) dari Dana Peserta, yang akan dibebankan langsung dari Dana Peserta, dan untuk pilihan Portofolio investasi khusus, besarnya biaya pengelolaan investasi akan disesuaikan dengan pilihan portofolio investasi dan jumlah aset yang akan dikelola sesuai kesepakatan antara Dana Pensiun dan Peserta;
  - d. Kecuali diatur lain, dalam hal Dana Peserta ditempatkan dalam jenis investasi reksadana, maka biaya-biaya yang timbul sehubungan pengelolaan Dana Peserta tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya atas jasa-jasa kustodian dari bank kustodian, akan dibebankan langsung kepada Peserta;
  - e. Dalam hal Peserta mengakhiri kepesertaannya sebelum akhir tahun buku, maka besarnya biaya pengelolaan investasi Dana Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir (c) dibebankan secara proporsional;
  - f. Biaya penarikan Dana Peserta ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta yang ditarik;
  - g. Biaya pengalihan Dana Peserta ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta;
  - h. Biaya Manfaat Pensiun untuk masa kepesertaan kurang dari 2 (dua) tahun ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Dana Peserta.
- (2) Dalam hal timbulnya biaya-biaya atas penggunaan jasa-jasa pihak ketiga sehubungan dengan pengelolaan Dana Peserta akan dibebankan dan dipotong langsung dari Dana Peserta.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jenis dan besarnya beban biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Dana Pensiun dengan Peserta.
- (4) Semua biaya pengelolaan Dana Peserta yang dibayar oleh Peserta kepada Dana Pensiun menjadi hak dari Pendiri.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (4) di atas, dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok dan terdapat kesepakatan antara Peserta dengan Pemberi Kerja mengenai biaya Program Pensiun, maka berlaku kesepakatan dimaksud.

**Pasal 36**  
**Tata Cara Penentuan Kekayaan Peserta**

- (1) Penentuan nilai kekayaan masing-masing Peserta dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan hasil bersih dari Dana Peserta dan ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta dalam jenis portofolio investasi yang bersangkutan.
- (2) Dana Pensiun berkewajiban membuat daftar perhitungan nilai dari setiap jenis portofolio investasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Daftar perhitungan nilai dari setiap jenis portofolio investasi dapat diberitahukan Dana Pensiun kepada Peserta setiap saat dibutuhkan.

**BAB VI**  
**TAHUN BUKU**

**Pasal 37**

Tahun Buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun

**BAB VII**  
**TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN**

**Pasal 38**

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat uraian latar belakang perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. Peraturan yang baru; dan
  - b. Dokumen lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (4) Perubahan Peraturan yang menyebabkan kenaikan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan tidak dapat berlaku surut.
- (5) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan atas perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**BAB VIII**  
**PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN**

**Pasal 39**

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan atas permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak.
- (3) Dana Pensiun bubar apabila Pendiri bubar.
- (4) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan penyelesaian kekayaan Dana Pensiun dilakukan oleh likuidator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bila Dana Pensiun bubar, maka likuidator wajib mengalihkan Dana Peserta dari Peserta yang belum berhak atas Manfaat Pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sesuai dengan pilihan Peserta.



## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 40**

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan program pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus bagi yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja tersebut sampai dengan 20 April 1992 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun.
- (2) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi pula dengan:
  - a. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja/Peraturan Pensiun/Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/tanda bukti lainnya tentang penyelenggaraan Program Pensiun;
  - b. Rekapitulasi Peserta bagi yang berhak atas pembayaran uang secara sekaligus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila Peserta telah mencapai usia pensiun.
- (4) Usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah usia pensiun sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya.
- (5) Besar Manfaat Pensiun secara sekaligus yang diperoleh Peserta meliputi: dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja ditambah dengan hasil pengembangannya.
- (6) Dalam hal setelah pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat luran yang disetor ke Dana Pensiun, baik luran Pemberi Kerja maupun luran Peserta, maka ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun berlaku pula bagi Peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 41**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan, maka Keputusan Direksi PT. AIA FINANCIAL Nomor: 005/SK/DIR/XI/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan ditetapkan lebih lanjut oleh Pelaksana Tugas Pengurus dan atau Pengurus.
- (3) Pada saat Peraturan Dana Pensiun ini disahkan, Peraturan Dana Pensiun ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 15 Maret 2016

**PT. AIA FINANCIAL  
PENDIRI  
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL**

  
**RISTA QATRINI MANURUNG**

Direktur PT. AIA FINANCIAL

## Tentang AIA di Indonesia

PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 10.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional serta memiliki lisensi melalui beragam jalur distribusi seperti Agency, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits).

Keunggulan dan kinerja AIA di Indonesia juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

## Tentang AIA Grup

AIA Group Limited dan anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut sebagai "AIA" atau "Group") merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar di dunia yang tercatat di bursa saham. AIA Group Limited memiliki anak perusahaan dan cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Cina, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Macau, Brunei, memiliki 97 persen saham anak perusahaan di Sri Lanka, 26 persen kepemilikan saham usaha patungan di India, dan kantor perwakilan di Myanmar dan Kamboja.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai hampir satu abad yang lalu. AIA merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia Pasifik (kecuali Jepang) berdasarkan premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. AIA memiliki total asset sebesar USD 168 miliar per 30 November 2015.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas tabungan jangka panjang dan perlindungan dengan menawarkan produk dan layanan yang lengkap termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan dan tabungan rencana. Selain itu AIA juga menyediakan program kesejahteraan karyawan, asuransi jiwa kredit dan program pensiun bagi nasabah korporasi. Melalui jaringan keagenan dan karyawan di seluruh Asia Pasifik, AIA melayani lebih dari 29 juta Polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang Polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di Main Board of The Stock Exchange Hong Kong dengan kode saham "1299" dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan symbol ticker: "AAGIY").

---

**PENTING!** Informasi dalam dokumen ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan asuransi ini. Informasi dibuat sejelas dan ringkas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan pada Anda. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan ditentukan berdasarkan apa yang tertulis pada Polis.

---

### PT. AIA FINANCIAL

#### AIA Central

Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A,  
Jakarta Selatan 12930, Indonesia  
AIA Customer Care Line: 1500 980  
Email: id.customer@aia.com  
Fax: 62-21 5421 8699